



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran, kondisi kerja, prestasi kerja dan tempat bertugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2799);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan dan Kelurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Pegawai Negeri sipil, Pegawai Negeri Sipil diperbantukan, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah pegawai yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi pegawai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
12. Tambahan penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada Pegawai dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai agar meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai.

Pemberian TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 7

BAB VI PEMBIAHYAAN

- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada SKPD dimana gajinya diberikan.
- (2) Pembayaran TPP pada pegawai yang berubah eselonisasi, golongan dan pangkat disesuaikan dengan besaran TPP yang ditetapkan dan disesuaikan dengan penetapan tanggal surat keputusan perubahan eselonisasi, golongan dan pangkat disesuaikan dengan besaran TPP dan pangkat disesuaikan dengan tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (1) Pembayaran TPP pada pegawai yang pindah antar SKPD disesuaikan dengan tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 6

- (1) Perhitungan TPP dilakukan setiap bulan dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan setelah diberikan penilaian atas kehadiran pegawai pada setiap bulannya.

Pasal 5

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN TPP

- (1) TPP diberikan kepada pegawai berdasarkan kehadiran.
- (2) TPP diberikan dengan mempertimbangkan aspek tempat kerja, profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

BAB IV KRITERIA TPP

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS.
- (2) TPP yang diberikan kepada CPNS dibayarkan sebesar 100% dari besaran yang ditetapkan.

Pasal 3

BAB III PENGERIMA TPP

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 39**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2015 TANGGAL 15 APRIL 2015
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

A. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA

No	Kecamatan	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
1	Sangasanga	371.000	332.000	315.000	315.000
2	Muara Jawa	632.000	565.000	537.000	537.000
3	Samboja	533.000	477.000	453.000	453.000
4	Muara Badak	624.000	558.000	530.000	530.000
5	Marangkayu	898.000	803.000	763.000	763.000
6	Anggana	379.000	339.000	322.000	322.000
7	Tenggarong	-	-	-	-
8	Tenggarong Seberang	315.000	282.000	268.000	268.000
9	Loa Kulu	333.000	298.000	283.000	283.000
10	Loa Janan	343.000	307.000	292.000	292.000
11	Sebulu	583.000	521.000	495.000	495.000
12	Kota Bangun	823.000	736.000	699.000	699.000
13	Muara Kaman	890.000	796.000	756.000	756.000
14	Muara Wis	1.061.000	949.000	902.000	902.000
15	Muara Muntai	1.165.000	1.042.000	990.000	990.000
16	Kenohan	1.346.000	1.204.000	1.144.000	1.144.000
17	Kembang Janggut	1.506.000	1.347.000	1.280.000	1.280.000
18	Tabang	2.418.000	2.162.000	2.054.000	2.054.000

B. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PROFESI

No	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Dokter Spesialis		12.367.000		
2	Dokter Umum	4.950.000	6.502.000	8.751.500	11.001.000
3	Dokter Gigi	4.950.000	6.502.000	8.751.500	11.001.000
4	Apoteker	4.950.000	6.502.000	8.751.500	11.001.000
5	Epidemiolog Kesehatan	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-
6	Entomolog Kesehatan	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-
8	Sanitarian	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-
9	Administrator Kesehatan	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-

10	Nutrisisionis	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-
11	Perawat	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-
12	Bidan	4.696.000	5.421.000	6.727.500	-
13	Psikolog Klinis	4.950.000	6.109.000	7.600.000	-
14	Fisikawan Medis	4.950.000	6.109.000	7.600.000	-
15	Widyaiswara	4.950.000	6.502.000	8.751.500	11.001.000
16	Peneliti	4.950.000	6.502.000	8.751.500	11.001.000
17	Penyuluh Kehutanan	4.950.000	5.819.000	8.037.500	-
18	Penyuluh Perikanan	4.950.000	5.819.000	8.037.500	10.256.000
19	Penyuluh Pertanian	4.950.000	5.819.000	8.037.500	10.256.000
20	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	4.793.000	5.478.000	7.495.000	-
21	Pengawas Benih Tanaman	4.950.000	5.591.000	7.737.500	-
22	Pengawasa Bibit Ternak	4.950.000	5.591.000	7.737.500	-
23	Pengawas Mutu Ikan	4.950.000	5.591.000	7.737.500	9.884.000
24	Medik Veteriner	4.950.000	6.274.000	8.544.500	10.815.000
25	Analisis Pasar Hasil Pertanian	4.950.000	5.819.000	8.037.500	10.256.000
26	Analisis Kepegawaian	4.950.000	5.819.000	8.037.500	10.256.000
27	Penyuluh Peternakan	4.950.000	5.819.000	8.037.500	10.256.000
28	Auditor Kepegawaian	4.950.000	6.502.000	8.751.500	-
29	Assesor SDM Aparatur	4.950.000	6.502.000	8.751.500	11.001.000
30	Polisi Kehutanan	4.950.000	5.819.000	8.037.500	-
31	Auditor	4.950.000	6.502.000	8.751.500	11.001.000
32	Pengawas Urusan Pemerintah Daerah	4.950.000	6.502.000	8.751.500	-
33	Mediator Hubungan Industrial	4.950.000	5.819.000	8.037.500	-
34	Pengantar Kerja	4.950.000	5.819.000	8.037.500	-
35	Pengawas Tenaga Kerja	4.950.000	5.819.000	8.037.500	-
36	Pengawas Lingkungan Hidup	4.950.000	5.819.000	8.037.500	10.256.000
37	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.826.000	5.022.000	7.453.000	9.884.000
38	Perancang Peraturan Perundang-Undang	3.826.000	5.022.000	7.453.000	9.884.000
39	Penata Ruang	4.950.000	5.819.000	8.037.500	-
40	Inspektur Ketenagalistrikan	3.826.000	5.022.000	6.987.500	-
41	Inspektur Tambang	3.826.000	5.022.000	6.987.500	-
42	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	3.826.000	5.022.000	6.987.500	-
43	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	3.539.000	3.695.000	4.617.500	-

44	Pustakawan	3.565.000	3.600.000	4.570.000	5.540.000
45	Penyuluh KB	3.278.000	3.429.000	4.298.500	-
46	Penguji Mutu Barang	3.539.000	3.695.000	4.617.500	-
47	Penera	3.695.000	4.617.500	5.539.000	-
48	Sandiman	4.681.000	5.508.000	6.528.500	-
49	Arsiparis	3.565.000	3.600.000	4.570.000	5.540.000
50	Pranata Komputer	3.826.000	5.022.000	8.751.500	9.884.000
51	Perekayasa	3.826.000	5.022.000	8.751.500	9.884.000
52	Perencana	4.950.000	5.819.000	8.037.500	-

C. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

1. PEGAWAI STRUKTURAL

No	Esselon /Golongan	Jumlah (Rp.)
1	Esselon II/a	25.035.000
2	Esselon II/b (Assisten Daerah)	20.015.000
3	Esselon II/b	18.035.000
4	Esselon III/a	12.367.000
5	Esselon III/b	11.001.000
6	Esselon IV/a	6.502.000
7	Esselon IV/b	4.950.000
8	Gol IV	2.859.000
9	Gol III	2.185.000
10	Gol II	1.696.000
11	Gol I	1.418.000

1. PEGAWAI FUNGSIONAL TERAMPIL

No	Fungsional Terampil	Pelaksana/ Pemula	Pelaksana Lanjut.	Penyelia
1	Tenaga Fungsional Terampil	2.801.000	3.366.500	3.932.000

2. PEGAWAI FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No	Tenaga Kependidikan	Gol.II	Gol.III	Gol.IV
1	Guru	1.796.000	2.285.000	2.959.000
2	Penilik Sekolah		2.801.000	3.258.000
3	Pengawas Sekolah		3.329.000	3.932.000

BUPATI KUTAI KARTANEGA



RITA WIDYASARI